



H. RIZUL SUDARMADI, SH. MKn.
NOTARIS JAKARTA

SK. Menteri Kehakiman R.I.
Tanggal 21 September 1999
No C-1806.HT.03.02-Th. 1999

Jalan Alu-alu No. 5, Rawamangun, Jakarta 13220
Telp. 4756405, 47866716 Fax. 47883775

AKTA :

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. DELAMETA BILANO

TANGGAL : 05 September 2012

NOMOR : -- 23 --

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. DELAMETA BILANO

Nomor : 23

KANTOR NOTARIS
H. RIZUL SUDARMADI, SH, MKn
JL. ALU-ALU No. 5 RAWAMANGUN
JAKARTA - 13220

- Pada hari ini, Rabu tanggal lima September duaribu
duabelas (05-09-2012), pukul 12.00 WIB (duabelas Waktu
Indonesia Bagian Barat);

- Berhadapan dengan saya, **Haji RIZUL SUDARMADI, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

- **Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO**, lahir di Surabaya, pada
tanggal empat belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan (14-07-1959), swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DPR RI C-85, Rukun
Tetangga 010 Rukun Warga 001, Kelurahan Joglo, Kecamatan
Kebangsaan, Jakarta Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 09.5208.140759.0412;

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham dari perseroan terbatas yang akan
disebut tertanggal empat September duaribu duabelas
(04-09-2012) dari perseroan terbatas **PT. DELAMETA BILANO**,
berkedudukan di Jakarta Timur, yang bermeterai cukup dan
aslinya dijahitkan pada minuta akta ini;

- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris;

- Penghadap tersebut dengan ini menerangkan menanggung dan
menjamin sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tanda
tangan-tandatangan yang ada dalam Notulen Rapat tersebut;

- Penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut
di atas menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal empat



September duaribu duabelas (04-09-2012), pukul 10.00 -----
(sepuluh) Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), bertempat di
Kantor Perseroan di Jakarta Timur, telah diadakan Rapat
Umum Pemegang Saham dari perseroan terbatas **PT. DELAMETA
BILANO, berkedudukan di Jakarta Timur**, yang anggaran -----
dasarnya tercantum dalam akta Nomor 70 tertanggal dua puluh
delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
(28-05-1990), yang dibuat di hadapan AGUS MADJID, Sarjana -
Hukum, Notaris di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia berturut-turut dengan Surat Keputusannya Nomor :
C2-1160.HT.01.01.TH.91 tertanggal tiga puluh Maret seribu -
sembilan ratus sembilan puluh satu (30-03-1991), Nomor : -
C2-1136.HT.01.04.TH.99 tertanggal tigabelas Januari seribu
sembilan ratus sembilan puluh sembilan (13-01-1999) dan
telah diumumkan dalam Berita Negara berturut-turut tanggal
tiga belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
(13-03-1992) Nomor 21, Tambahan Nomor 1133, tanggal tiga
puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh -----
sembilan (31-08-1999) Nomor 70 Tambahan Nomor 5385, -----
anggaran dasar mana beberapa kali mengalami perubahan yaitu
dengan Akta tertanggal delapanbelas Juni dua ribu empat
(18-06-2004) Nomor 30, akta tertanggal tiga Nopember dua
ribu empat (03-11-2004) Nomor 33, yang dibuat di hadapan
ENDANG KARTINI MARDJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi,
yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
suratnya tertanggal tiga belas April dua ribu lima -----
(13-04-2005) Nomor C-UM.02.01.4888, sedangkan susunan -----

KANTOR NOTARIS
H. RIZUL SUDARMADI, SH, Mkn
Jl. ALU-ALU No 5 RAWAMANGUN
JAKARTA - 13220

pemegang saham dan pengurus terakhir diubah dengan akta
tertanggal enam belas Juli dua ribu delapan (16-07-2008) -
Nomor 113, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya
tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu delapan (31-07-2008)
Nomor : AHU-46389.AH.01.02.Tahun 2008;
(untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut perseroan);-
- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh :

1. Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO, lahir di Surabaya,
pada tanggal empat belas Juli seribu sembilan ratus
lima puluh sembilan (14-07-1959), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DPR RI
C-85, Rukun Tetangga 010 Rukun Warga 001, Kelurahan
Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5208.140759.0412;
- Selaku **Direktur** dan 600 (enam ratus) saham dalam
perseroan;

2. Tuan Insinyur HASTJARYO, lahir di Jakarta, pada tanggal
dua puluh delapan Desember seribu sembilan ratus empat
puluh satu (28-12-1941), swasta, Warga Negara Indonesia
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu Putih Lima
Nomor B 10, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 006,
Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta -
Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5402.
281241.0026;
- Selaku **Komisaris** dan 400 (empat ratus) saham dalam
perseroan;

- Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO, Direktur perseroan,
selaku Ketua Rapat, membuka rapat dengan menerangkan

terlebih dahulu bahwa karena dalam rapat tersebut hadir semua pemegang saham yang telah dikeluarkan/ditempatkan -- dan disetor penuh sebanyak 1.000 (seribu) saham telah ----- diwakili dalam rapat, maka sesuai pasal 9 dan 10 anggaran dasar perseroan rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, meskipun untuk rapat ini tidak diadakan pemanggilan terlebih dahulu melalui iklan dalam surat kabar harian;

- Adapun acara rapat adalah :

1. Persetujuan peningkatan modal disetor; -----
2. Persetujuan perubahan jumlah dan nilai saham dalam -----
perseroan; -----

- Oleh karena acara telah diketahui oleh seluruh peserta -- rapat maka ketua rapat mengusulkan, dan seluruh peserta ----- rapat secara bulat menyetujui keputusan-keputusan sebagai -- berikut :

1. - Menyetujui peningkatan modal disetor dalam perseroan yang semula modal disetor berjumlah Rp. 1.000.000.000,- -- (satu milyar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- ----- (satu juta rupiah) **ditingkatkan menjadi** ----- Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) terbagi ----- atas 11.000 (sebelas ribu) saham, masing-masing saham -- bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

- Dari modal dasar tersebut diambil dalam simpanan oleh :

- a. Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO, sebanyak 6.000 (enam ribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar ----- Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah); -----
- b. Tuan Insinyur HASTJARYO sebanyak 4.000 (empatribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar -----

Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

2. Menyetujui perubahan susunan pemegang saham, sehubungan dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal setor tersebut di atas, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut :

a. Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO,

tersebut sebanyak 6.600 (enam ribu enamratus) saham, dengan nilai nominal atau sebesar enam milyar enamratus juta rupiah Rp. 6.600.000.000,-

b. Tuan Insinyur HASTJARYO tersebut

sebanyak 4.400 (empatribu empat ratus) saham, dengan nilai nominal atau sebesar empat milyar empatratus juta rupiah Rp. 4.400.000.000,-

- Sehingga seluruhnya berjumlah 11.000 (sebelas) saham, dengan nilai nominal, atau sebesar sebelas milyar rupiah Rp. 11.000.000.000,-

- Karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka rapat ditutup pada pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia bagian Barat;

- Dari segala apa yang diterangkan tersebut di atas akhirnya Penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan dengan ini merubah bunyi Pasal 4 (MODAL) dan Pasal 20 (KETENTUAN PENUTUP) anggaran dasar perseroan, sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

M O D A L

Pasal 4.

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 12.000.000.000,-

(duabelas milyar rupiah) terbagi atas 12.000 (duabelas ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 11.000 (sebelas ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional), baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya;

- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari tersebut ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga;

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20.

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang

Saham.

- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

1. Untuk pertama kalinya diambil bagian dan disetor penuh
dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 11.000
(sebelas ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai
nominal sebesar **Rp. 11.000.000.000,-** (sebelas milyar
rupiah), yaitu oleh para pemegang saham :

a. Tuan Insinyur **TRI BAYU WICAKSONO**,

tersebut sebanyak 6.600 (enam
ribu enamratus) saham, dengan
nilai nominal atau sebesar enam
milyar enamratus juta rupiah **Rp. 6.600.000.000,-**

b. Tuan Insinyur **HASTJARYO** tersebut

sebanyak 4.400 (empatribu empat
ratus) saham, dengan nilai
nominal atau sebesar empat milyar
empat ratus juta rupiah **Rp. 4.400.000.000,-**

- Sehingga seluruhnya berjumlah
11.000 (sebelas ribu) saham, dengan
nilai nominal, atau sebesar sebelas
milyar rupiah **Rp. 11.000.000.000,-**

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan
tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi :

- Nyonya **KIKY NOERMA PUTTIANI**, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Cakalang II Nomor 23, Rukun Tetangga
009 Rukun Warga 008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo

Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor : 09.5407.431177.0201;

- Nyonya SRI NGADIRAH, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nanas nomor 64 I, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5408.641079.8549;

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ditanda tangani oleh akta ini oleh penghadap, para saksi, dan saya, Notaris,

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

- MINUTA AKTA INI SUDAH DITANDA TANGANI DENGAN SEMPURNA.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.

Notaris di Jakarta,



[Handwritten signature]

(H. RIZUL SUDARMADI, SH, MKn)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: AHU-51309.AH.01.02.Tahun 2012

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 23, tanggal 5 September 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH dan diterima pada tanggal 2 Oktober 2012, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar **PT. DELAMETA BILANO, NPWP 01.358.595.5-007.000**, berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 23, tanggal 5 September 2012 yang dibuat oleh Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 Oktober 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001